

## ABSTRAK

**Mahrina**, 2018, *Praktik Khiyar dalam Jual Beli Handphone Second melalui Media Grup Facebook (Studi Kasus di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dra. Naimah, M.H, (II) Diana Rahmi, S. Ag., MH.

**Kata Kunci:** Praktik, *khiyar*, jual beli *handphone second*, grup *facebook*.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkembangan teknologi dalam penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah satunya adalah jual beli *online*, dari berbagai situs *online* yang digunakan untuk transaksi jual beli adalah melalui media *group facebook*. adanya *group facebook* mengakibatkan jual beli *handphone second* menjadi meningkat.

Mekanisme jual beli yang dilakukan melalui media *group facebook* ini memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak. Untuk meminimalisasikan kerugian tersebut Islam mempunyai hak *khiyar*. Yakni hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Namun, praktik *khiyar* dalam jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook* dalam pelaksanaannya banyak pembeli tidak terpenuhi haknya dan dirugikan karena pertanggung jawaban penjual terhadap hak *khiyarnya* tidak sesuai dengan Syariat Islam. Rumusan masalah ini adalah bagaimana gambaran praktik *khiyar* dalam jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook* studi kasus di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong, faktor sebab dan akibat dari pelaksanaan praktik *khiyarnya*. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran praktik *khiyarnya* faktor sebab dan akibat dari pelaksanaan praktik *khiyar* tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan penelitian hukum empiris, yang mencakup penelitian terhadap penerapan hukum di masyarakat. Berlokasi di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara, hasil penelitian ini diolah dengan teknik *editing*, *deskripsi* dan *matriks*. Hasil penelitian ini adalah a) uang pembeli sepenuhnya dikembalikan (kasus 5,8). b) pembeli diberikan uang perbaikan yang tidak sesuai jumlah kerugian (kasus 1,3). c) uang pembeli dikurangkan (kasus 4,6,9). d) tidak melaksanakan ketika terjadi pembatalan (kasus 2,7). Faktor sebab dan akibat yang mendasari seluruh kasus adalah kurangnya pengetahuan tentang *khiyar*, ketidak jujuran penjual. Akibatnya adalah pelaku yang tidak jujur dalam jual belinya mendapat dosa besar, dan *khiyar* untuk menipu hukumnya Haram.